



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEMSI RONIAL TAMENO ALIAS DEMSI;**
2. Tempat lahir : Koat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.012/RW.007, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Nunu Da Costa, S.H., dan kawan-kawan, yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT di Jl. TDM 1/Gg.Komodo II, RT.001/RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/PID/L/PBB-KK/XII/2024, tertanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dibawah Register Nomor: 52/PID/SK/12/2024/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMSI RONIAL TAMENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 cm, bergagang kayu dan bercincin besi;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter;

Dirampas untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) Lembar Kartu dan Identitas Mutasi Ternak yang di terbitkan Pemerintah Kab. Sumba Timur, tanggal 02 April 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa. Oefafi Nomor : 540 / 03 / DOF / 2024, tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kuda pacu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Kematian Hewan Puskesmas Babau, Nomor : 004 / PKHN.KUTIM / VI / 2024, tanggal 12 Juni 2024;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan terbuktnya dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun Penasihat Hukum Terdakwa tetap memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 459/OLMS/Eoh.2/11/2024, tertanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa la **DEMSI RONIAL TAMENO ALIAS DEMSI** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Halaman rumah saksi DOMINGGUS TAMENO yang beralamat di RT. 012, RW. 007, Desa Oefafi, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini adalah seekor kuda milik saksi KEYFINS ARIEF TAMENO**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO sedang tidur di rumah, lalu saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO dibangunkan oleh saksi TRISBAR PURNA AGUNG TAMENO yang merupakan adik kandung saksi dan yang bersangkutan mengatakan 1 (satu) ekor kuda milik saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO di bacok atau dipotong oleh orang tak di kenal dan mengalami luka. Selanjutnya saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO langsung mengecek kuda tersebut yang berada di halaman belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya dan melihat bahwa 1 (satu) ekor kuda jantan miliknya dalam keadaan berdiri (masih hidup) dengan luka bacok pada samping kiri bagian perut dan berlumuran darah dan usus kuda tersebut terhelai keluar. Kemudian, Saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO mencoba menyelamatkan kuda tersebut dengan menghubungi saksi ARNI MBAU yang bekerja di Puskesmas dan menanyakan ketersediaan dokter hewan di Puskesmas tersebut, namun saat itu dokter hewan sedang tugas keluar. Pada saat itu saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO melihat ada bercak darah tempat awal kuda tersebut dan mengikuti bercak darah tersebut yang berceceran dan mengarah ke depan Sekolah Dasar Inpres Tasipa tepat di depan rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari posisi kuda yang telah terluka tersebut. Selanjutnya Saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO kembali pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi TRISBAR PURNA AGUNG TAMENO mengatakan untuk melapor ke polisi. Lalu sekitar pukul 08.00 Wita saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO pergi ke pasar Oesao untuk membeli obat dan mengobati luka pada kuda tersebut, namun saat saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO kembali kerumah sekitar pukul 09.00 Wita kuda tersebut sudah mati. Setelah itu, Saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO bertanya terkait apa yang terjadi pada kuda miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melukai kuda tersebut dengan melepar menggunakan parang. Pada itu sekira pukul 20.00 Wita, kuda tersebut berada di pekarangan terdakwa dan Terdakwa sudah mengusirnya namun sekitar pukul 01.30 Wita ketika terdakwa hendak kencing, kuda tersebut kembali berada di pekarangan rumah terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung mengambil parang dan melemparkan parang tersebut hingga menancap mengenai perut bagian kiri. Berdasarkan kejadian tersebut saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO pun pergi melapor ke Polsek Kupang Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kepemilikan atas kuda tersebut adalah milik saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO yang dapat di buktikan dengan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor : 540 / 03 / DOF / 2024, tanggal 13 Mei 2024 atas nama KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO yang berjenis kuda sumba dengan ciri-ciri kuda jantan berwarna merah, telinga utuh, Cap # pada bagian paha atas kiri bagian belakang dan Cap # pada kepala bagian kiri;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan sapi milik saksi KEYFINS RONIAL ARIEF TAMENO mati sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Juniati Asariani Mbau, S.Pt selaku pemeriksa pada Puskeswan Babau Nomor : 004/PKHN.KUTIM/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka potong/luka robek/*vulnus scissum* di daerah perut/*abdomen* sebelah kiri kuda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Keyfins Arief Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa hewan milik Saksi yang dirusak adalah seekor kuda jantan yang biasa digunakan untuk pacuan kuda;
 - Bahwa kuda tersebut adalah milik Saksi sendiri yang telah Saksi pelihara kurang lebih 5 (lima) tahun dan saat ini usianya berumur 7 (tujuh) tahun. Nama dari kuda tersebut adalah Sensasi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya memelihara 5 (lima) ekor kuda, dimana 2 (dua) ekor kuda sudah dewasa dan sudah diikatkan, sedangkan sisanya 3 (tiga) ekor masih kecil;
 - Bahwa kuda milik Saksi baru sekali ikut pacuan kuda di Babau;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, saat Saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh adik kandung Saksi yaitu Saksi Trisbar Purna Agung Tameno. Kemudian Saksi Trisbar Purna Agung Tameno mengatakan bila seekor kuda milik Saksi telah dibacok atau dipotong oleh orang yang tidak dikenal dan mengalami luka. Setelah itu Saksi langsung bangun pergi memeriksa kuda tersebut, sesampai di halaman belakang

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



rumah, Saksi melihat kuda milik Saksi yang bernama Sensasi tersebut dalam keadaan berdiri dan masih hidup, tetapi ada luka bacok pada samping kiri perut dan berlumuran darah, serta usus kuda tersebut keluar dari dalam perut kuda;

- Bahwa setelah itu ayah dari Saksi yaitu Saksi Migel Tameno datang dan menyampaikan kepada Saksi agar Saksi mengikat kuda tersebut terlebih dahulu, sehingga setelah itu Saksi mengikat kuda tersebut dengan sebuah tali nilon. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi saudari ipar dari Saksi yaitu Saksi Juniati Asariani Mbau yang bekerja di Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) agar ada dokter hewan yang datang untuk memeriksa kuda tersebut, tetapi ternyata Saksi Juniati Asariani Mbau mengatakan dokter hewan yang ada sedang tugas keluar;

- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa dan menelusuri bercak darah dari tempat awal kuda tersebut, dimana Saksi menemukan bercak darah tersebut berceceran sampai di depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah untuk memeriksa kuda kembali. Setelah itu, sejam kemudian Saksi Trisbar Purna Agung Tameno datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa: *"Lapor saja ko? Soalnya ada bercak darah keluar dari depan rumah Terdakwa"*;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke Pasar Oesao untuk membeli obat untuk mengobati luka pada kuda tersebut, tetapi saat Saksi kembali ke rumah sekitar pukul 10.00 WITA, kuda milik Saksi tersebut sudah mati, sehingga akhirnya Saksi pergi ke Polsek Kupang Timur untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum;

- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa dekat saja, dimana rumah Saksi dahulu kemudian 1 (satu) rumah milik paman, setelah itu barulah rumah Terdakwa;

- Bahwa malam sebelumnya, Saksi masih mendengar suara kuda milik Saksi yang diikat di pohon dan tidak ada suara yang mencurigakan;

- Bahwa sebelum kejadian ini, memang antara Terdakwa dan Saksi ada permasalahan tanah;

- Bahwa ciri-ciri kuda milik Saksi yang mati tersebut adalah berwarna bulu merah gelap dan memiliki cap "#" di paha kiri dan pipi kiri;

- Bahwa kuda milik Saksi tersebut biasanya diikat tetapi pindah-pindah tempat;

- Bahwa kuda milik Saksi yang mati kemarin tidak pernah terlepas, tetapi sebelumnya pernah ada kuda lain milik Saksi yang masih kecil sempat

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan kena potong juga, tetapi Saksi tidak tahu kejadiannya di mana, sehingga ayah dari Saksi mulai saat itu meminta Saksi agar mengikat kuda-kuda milik Saksi;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kuda milik Saksi saat Saksi mengikatnya di pohon pada sore hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat Saksi menemukan kuda Sensasi, ia sudah terlepas dari ikatan pohon, dimana jaraknya sudah sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari pohon tersebut;
- Bahwa saat Saksi menelusuri bercak darah dari kuda Sensasi dan sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa perihal bercak darah, tetapi Saksi langsung berteriak dengan mengatakan: "Kenapa potong saya punya kuda!", lalu setelah itu Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memanggil Saksi untuk pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi membeli kuda Sensasi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saat awal Saksi membeli kuda Sensasi usianya masih 2 (dua) tahun, lalu saat mati kuda Sensasi berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kisaran harga kuda Sensasi apabila dijual saat ini, kira-kira seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Juniati Asariani Mbau memeriksa kuda Sensasi, lalu Saksi Juniati Asariani Mbau menghubungi dan mengirimkan video kuda Sensasi kepada dokter hewan, dimana menurut dokter hewan saat itu kemungkinan sulit untuk kuda Sensasi bisa selamat;
- Bahwa setelah polisi tiba di tempat kejadian, polisi sempat melihat dan mengikuti bercak darah dari kuda Sensasi sampai ke area rumah Terdakwa. Kemudian, saat itu polisi juga mengatakan sudah ada yang mengaku bila ia yang memotong kuda milik Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Saksi sebagai korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat bercak darah di rumah Terdakwa dan berteriak di depan rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan apa-apa;
- Bahwa foto tanaman padi yang rusak yang ditunjukkan saat ini berbeda dengan yang tanaman padi yang ditunjukkan oleh polisi;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Saksi dan Terdakwa terkait dengan tanaman-tanaman yang dirusak oleh kuda Sensasi;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian, kuda Sensasi sudah terikat di pohon, tetapi saat pagi hari ikatannya sudah terlepas;
- Bahwa kuda Sensasi tidak dikandangan karena kami tidak memiliki kandang, sehingga hanya kami ikat saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanaman padi milik Terdakwa karena tanaman padi tersebut berada di dalam area rumah Terdakwa;
- Bahwa kuda milik Saksi yang sudah mati tersebut oleh polisi diambil sampel darahnya, ekor dan kulitnya, lalu sisanya Saksi jual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, dimana ekor tersebut adalah milik kuda Sensasi, lalu Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter, dimana tali-tali nilon tersebut adalah tali yang digunakan untuk mengikat kuda Sensasi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Trisbar Purna Agung Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa perusakan hewan yang dimaksud oleh Saksi adalah kuda jantan tersebut dibacok atau dipotong pada bagian perut sebelah kirinya dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun Saksi yang pertama kali menemukan kuda tersebut dalam kondisi luka;
- Bahwa Saksi menemukan kuda tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di belakang rumah Saksi tepatnya di belakang kandang babi;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menemukan kuda tersebut, Saksi tidak ada melihat senjata tajam di sekitar kuda tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menemukan kuda tersebut terluka, Saksi lalu membangunkan Saksi Keyfins Arief Tameno, kemudian kami sama-sama kembali ke tempat kuda dan mengecek ada bercak darah, sehingga Saksi Keyfins Arief Tameno menelusuri bercak darah tersebut hingga ke jalan raya dan sampai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno diikat dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kuda tersebut saat sore hari, dimana kuda itu masih terikat pada pohon di belakang rumah;
- Bahwa kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno memang pernah terlepas sendiri;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari tetangga tentang kuda yang terlepas dan memakan tanaman-tanaman tetangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tetangga-tetangga lainnya terkait Saksi Keyfins Arief Tameno yang memelihara kuda;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Keyfins Arief Tameno mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya damai antara pihak Saksi Keyfins Arief Tameno dan Terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan dari keluarga Saksi Keyfins Arief Tameno dengan Terdakwa memang kurang baik atau diam-diam saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bila memang terdapat tanaman dari Terdakwa yang dirusak oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, dimana ekor tersebut adalah milik kuda Sensasi, lalu Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter, dimana tali-tali nilon tersebut adalah tali yang digunakan untuk mengikat kuda Sensasi milik Saksi Keyfins Arief Tameno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Migel Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan bernama Sensasi;
- Bahwa perusakan hewan yang dimaksud oleh Saksi adalah kuda jantan tersebut dibacok atau dipotong pada bagian perut sebelah kirinya dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun ketika kuda tersebut ditemukan oleh Saksi Trisbar Purna Agung Tameno, Saksi ikut memeriksa kuda tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kuda tersebut terluka di perut sebelah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA di belakang rumah Saksi, tepatnya di belakang kandang babi;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi sedang tidur, lalu tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi Trisbar Purna Agung Tameno dengan mengatakan bila kuda dari Saksi Keyfins Arief Tameno ada dipotong orang, sehingga Saksi pergi memeriksa kuda tersebut di belakang rumah dan menemukan banyak bercak darah di tanah. Setelah itu Saksi mengikuti bercak darah tersebut ke arah belakang di kandang babi dan Saksi menemukan kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno masih dalam keadaan berdiri tetapi terdapat luka pada bagian perut bawah sebelah kiri, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Keyfins Arief Tameno untuk mengambil tali nilon untuk mengikat kuda tersebut;
- Bahwa Saksi juga sempat mengecek dan mengikuti jejak bercak darah kuda tersebut yang mengarah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jumlah luka yang Saksi lihat pada kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno hanya ada 1 (satu) luka;
- Bahwa kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno tersebut akhirnya mati;
- Bahwa rumah dari Terdakwa ada yang dipagar dan ada yang bagiannya tidak dipagar;
- Bahwa tanaman padi milik Terdakwa berada dalam kuintal atau area rumahnya Terdakwa;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, dimana ekor tersebut adalah milik kuda Sensasi, lalu Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter, dimana tali-tali nilon tersebut adalah tali yang digunakan untuk mengikat kuda Sensasi milik Saksi Keyfins Arief Tameno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Rukalim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa perusakan hewan yang dimaksud oleh Saksi adalah kuda jantan tersebut dibacok atau dipotong pada bagian perut sebelah kirinya dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar 06.00 WITA, saat itu Saksi baru bangun tidur dan hendak ke kamar mandi yang berada di belakang rumah Saksi Keyfins Arief Tameno, saat Saksi ke kamar mandi lalu Saksi melihat kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dalam kondisi berdiri dan terdapat luka darah, sehingga setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Trisbar Purna Agung Tameno;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa luka pada kuda tersebut sampai membuat ususnya keluar;
- Bahwa kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno biasanya diikat di pohon dan selama ini aman-aman saja;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini antara lain Saksi, Saksi Keyfins Arief Tameno, Saksi Migel Tameno dan Saksi Trisbar Purna Agung Tameno;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, dimana ekor tersebut adalah milik kuda dari Saksi Keyfins Arief Tameno, lalu Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter, dimana tali-tali nilon tersebut adalah tali yang digunakan untuk mengikat kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa Saksi melihat dari dekat luka pada kuda tersebut, dimana luka tersebut adalah akibat dari dipotong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Mahensi Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, tetapi Saksi diceritakan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur di rumah, lalu Saksi mendengar Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marrah sambil berteriak di depan jalan rumah Saksi, lalu Saksi keluar teras rumah dan melihat ayah dari Saksi yaitu Saksi Dominggus Tameno bertanya ada masalah apa ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bila Saksi Keyfins Arief Tameno ada marah karena tadi malam Terdakwa melempar kuda miliknya;
- Bahwa yang mendengar pengakuan dari Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Dominggus Tameno;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang digunakan Terdakwa untuk melempar kuda tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melempar parang ke arah kuda dari Saksi Keyfins Arief Tameno hanya 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa setelah Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, maka pada pukul 10.00 WITA, petugas polisi datang ke rumah Saksi untuk mengecek bercak darah dari kuda tersebut sampai ke area pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi Keyfins Arief Tameno sudah lama memelihara kuda;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan alasannya melempar kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dengan parang, hanya Terdakwa mengetakan ia melempar kuda karena kuda tersebut masuk dan memakan tanaman di pekarangan rumah dan sawahnya;
 - Bahwa di rumah Saksi memang ada sawah seluas 1 (satu) hektare, dimana sawah tersebut dipagari kawat sampai di samping sumur umum, tetapi jika sedang musin tanam, sawah tersebut harus dijaga agar hewan tidak ada yang masuk ke dalam sawah;
 - Bahwa tanaman yang dirusak dan dimakan oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno adalah tanaman padi yang ditanam di belakang sawah;
 - Bahwa luas tanaman padi yang dirusak dan dimakan oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) are;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah padi tersebut sudah siap untuk dipanen atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno merusak tanaman-tanaman padi tersebut, tetapi Saksi yakin ada hewan kuda yang merusak tanaman tersebut karena setiap hari ada kuda masuk ke sawah;
 - Bahwa Saksi tidak yakin atau tidak tahu apakah kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno tersebut yang sebelumnya pernah masuk ke sawah atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antar keluarga atas kejadian ini, Saksi juga tidak tahu apakah ada upaya komunikasi antara Saksi Keyfins Arief Tameno dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



6. Saksi Dominggus Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, tetapi Saksi diceritakan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur di rumah, lalu tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Keyfins Arief Tameno berteriak dan memaki-maki di depan jalan rumah Saksi, tetapi selang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Keyfins Arief Tameno pulang ke rumahnya. Setelah itu barulah Saksi bertanya kepada Terdakwa, mengapa Saksi Keyfins Arief Tameno ada marah-marah tadi, lalu Terdakwa menjawab bila Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marah karena tadi malam Terdakwa ada melempar kuda miliknya;
- Bahwa yang mendengar pengakuan Terdakwa tersebut hanyalah Saksi dan Saksi Mahensi Tameno;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang digunakan Terdakwa untuk melempar kuda tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melempar parang ke arah kuda dari Saksi Keyfins Arief Tameno hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setelah Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, maka pada pukul 10.00 WITA, petugas polisi datang ke rumah Saksi untuk mengecek bercak darah dari kuda tersebut sampai ke area pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Keyfins Arief Tameno sudah lama memelihara kuda;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan alasannya melempar kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dengan parang, hanya Terdakwa mengetakan ia melempar kuda karena kuda tersebut masuk dan memakan tanaman di pekarangan rumah dan sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang dirusak dan dimakan oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno adalah tanaman padi yang ditanam di belakang sawah;
- Bahwa luas tanaman pada yang dirusak dan dimakan oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) are;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, memang sempat ada anggota Kepolisian yang menawarkan agar permasalahan ini didamaikan saja, tetapi saat itu pihak dari Saksi Keyfins Arief Tameno beserta keluarganya tidak setuju untuk berdamai;
- Bahwa dari pihak Terdakwa juga tidak ada upaya untuk datang ke rumah Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa dari kisaran 10 (sepuluh) are tanaman padi yang dirusak dan dimakan oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno, bisa menghasilkan 30 (tiga puluh) karung beras;
- Bahwa tawaran perdamaian yang dimediasikan oleh anggota Kepolisian tersebut juga dihadiri oleh pihak Saksi Keyfins Arief Tameno, dimana saat itu dari pihak kami meminta jika ingin berdamai, maka perdamaian dilakukan bukan di rumah, tetapi di kantor polisi atau gereja juga, tetapi pihak Saksi Keyfins Arief Tameno tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mau perdamaianya diadakan di rumah karena Saksi ingin pihak Kepolisian yang memfasilitasiya;
- Bahwa di sekitar lingkungan rumah Saksi, tidak ada orang lain yang memelihara kuda, hanya Saksi Keyfins Arief Tameno saja yang memelihara kuda;
- Bahwa halaman rumah dari Saksi ada pagarnya, yaitu pagar bebek atau pagar kayu;
- Bahwa pagar tersebut juga ada pintu penutupnya, dimana saat hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 23 April 2024, pintunya juga tertutup;
- Bahwa ketika Saksi bangun pagi pada tanggal 24 April 2024, Saksi melihat pintu pagar rumah sudah terbuka, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membukanya, dan kondisinya juga sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Juniati Asariani Mbau dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, saat itu Saksi sedang tidur di rumah, lalu tiba-tiba Saksi Keyfins Arief Tameno datang dan meminta Saksi untuk melihat kuda miliknya karena katanya kudanya ada terkena potong, sehingga setelah itu Saksi bersama Saksi Keyfins Arief Tameno pergi ke tempat kejadian. Setiba di sana, Saksi melihat seekor kuda masih hidup dalam posisi berdiri tetapi terdapat luka sobek di perut bawah bagian kiri;
- Bahwa setelah melihat kondisi luka dari kuda tersebut, Saksi langsung menghubungi dokter hewan pada Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) sambil mengirimkan gambar dan video dari kondisi luka kuda tersebut. Akan tetapi menurut dokter hewan, berdasarkan pengamatannya, sulit untuk kuda tersebut diselamatkan karena lukanya terlalu besar, bahkan usus kuda tersebut sudah pecah dan keluar;
- Bahwa kuda tersebut tidak sempat lagi mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi selama ini bekerja di Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) Babau;
- Bahwa benar Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) Babau yang mengeluarkan surat keterangan kematian dari kuda tersebut;
- Bahwa setiap hewan, walaupun tidak ditangani oleh Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan), tetap dapat dikeluarkan surat kematiannya oleh Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Irsan Lukius Tameno dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perusakan hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hewan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang dirusak adalah seekor kuda jantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu Saksi baru tiba di rumah, lalu ayah dari Saksi yaitu Saksi Dominggus Tameno menceritakan bila Terdakwa ada melempar kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dengan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan setelah melempar kuda tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno adalah parang milik Saksi yang biasa Saksi gunakan sehari-hari untuk mencacah makanan babi;
- Bahwa parang tersebut biasanya Saksi simpan atau selipkan di dinding dapur rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi Dominggus Tameno, selanjutnya Saksi pergi melihat tanaman padi yang katanya dirusak oleh kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi, dimana parang tersebut adalah parang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, antara lain:

- 1 (satu) lembar Kartu dan Identitas Mutasi Ternak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Sumba Timur, tanggal 2 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor: 540/03/DOF/2024, tanggal 13 Mei 2024;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kuda pacu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kematian Hewan dari Puskesmas Babau dengan Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah perusakan hewan, yaitu kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melempar parang ke arah perut bagian kiri bawah kuda;

- Bahwa Terdakwa melempar kuda tersebut dengan parang karena kuda tersebut telah masuk ke pekarangan rumah Terdakwa dan memakan tanaman padi milik Terdakwa;

- Bahwa rumah Terdakwa beralamat di RT.012/RW.007, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa kejadianya berawal saat hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada 3 (tiga) ekor kuda dimana seekor kuda berwarna hitam merah dan dua ekor kuda berwarna putih masuk ke dalam pekarangan rumah dan dekat sumur umum, lalu Terdakwa mengusir kuda-kuda tersebut keluar dan Terdakwa menurut pintu pagar depan. Selanjutnya pada pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa keluar rumah untuk buang air kecil, Terdakwa kaget melihat ada seekor kuda hitam merah berada di belakang rumah, sehingga Terdakwa langsung mengusirnya, namun kuda tersebut hanya mondar-mandiri saja sebanyak 3 (tiga) kali di sawah, lalu karena Terdakwa emosi, maka Terdakwa langsung mengambil parang yang tersimpan di depan dapur, kemudian Terdakwa melempar kuda tersebut dengan parang dan parang tersebut menancap di perut bagian kiri bawah kuda tersebut. Setelah itu kuda tersebut lari keluar rumah melalui pintu pagar depan, lalu Terdakwa mengejar dan melihat kuda tersebut berlari ke arah rumah Saksi Keyfins Arief Tameno, kemudian Terdakwa mencari parang tersebut di jalan raya tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa melempar parang, ternyata parangnya ada di sana, sehingga setelah itu Terdakwa mengambil parang dan mengembalikannya ke tempat semula;

- Bahwa saat Terdakwa melihat kuda tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, kuda tersebut sedang memakan tanaman padi milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat it Saksi juga mengetahui bila kuda tersebut adalah milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Keyfins Arief Tameno karena antara Terdakwa dan Saksi Keyfins Arief Tameno sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berbicara lagi semenjak tahun 2016, karena masalah tanah;
- Bahwa setelah itu pada pagi harinya Terdakwa mendengar kabar bila Saksi Keyfins Arief Tameno datang ke jalan depan rumah Terdakwa sambil marah-marah serta memaki-maki, namun Terdakwa tidak keluar rumah karena Terdakwa tahu telah berbuat kesalahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan seekor kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno mati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa Terdakwa tahu, bila perbuatan Terdakwa tersebut salah dan merugikan orang lain, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah Saksi Keyfins Arief Tameno datang marah-marah ke rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kejadian pelemparan kuda tersebut kepada Saksi Dominggus Tameno dan Saksi Mahensi Tameno;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Keyfins Arief Tameno adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya ada niat untuk berdamai dengan Saksi Keyfins Arief Tameno;
- Bahwa saat Kepolisian datang ke rumah Terdakwa karena melihat bercak darah kuda, Terdakwa langsung mengakui telah melempar kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dan polisi juga mengambil parang yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi, dimana parang tersebut adalah parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno yang Terdakwa lemparkan ke arah kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan;
2. 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi;
3. 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter;
4. 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, di belakang rumah Saksi Keyfins Arief Tameno yang beralamat di RT.012/RW.007, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Saksi Trisbar Purna Agung Tameno melihat kuda jantan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang bernama Sensasi dalam kondisi terdapat luka luka bacok pada samping kiri perut dan berlumuran darah, serta usus kuda tersebut keluar dari perutnya;
2. Bahwa setelah itu Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memberitahu hal tersebut kepada Saksi Keyfins Arief Tameno yang sedang tidur, lalu setelah itu Saksi Keyfins Arief Tameno dan Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memeriksa kembali luka tersebut, dimana kuda tersebut masih hidup dalam kondisi berdiri tetapi terdapat luka bacok pada bagian samping kiri perut bawah dan terdapat usus yang keluar dari perut kuda. Saat itu juga terdapat Saksi Migel Tameno dan Saksi Rukalim yang melihat kondisi luka daripada kuda tersebut;
3. Bahwa setelah itu Saksi Keyfins Arief Tameno langsung menghubungi Saksi Juniati Asariani Mbau yang bekerja di Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) dengan tujuan agar ada dokter hewan yang datang untuk memeriksa kuda tersebut, tetapi ternyata Saksi Juniati Asariani Mbau mengatakan dokter hewan yang ada sedang tugas keluar, sehingga Saksi Juniati Asariani Mbau yang langsung juga pergi ke tempat kejadian;
4. Bahwa sesampai di tempat kejadian Saksi Juniati Asariani Mbau mengambil foto dan merekam video dari kondisi luka-luka yang dialami kuda tersebut, lalu mengirimkan videonya ke dokter hewan, tetapi menurut dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan yang melihat foto dan video tersebut, kuda tersebut sulit untuk diselamatkan karena lukanya terlalu besar, bahkan usus kuda tersebut sudah pecah dan keluar;

5. Bahwa selanjutnya karena kuda tersebut mengeluarkan darah maka terdapat bercak-bercak darah, sehingga Saksi Keyfins Arief Tameno memeriksa dan menelusuri bercak darah dari tempat awal kuda tersebut, dimana Saksi Keyfins Arief Tameno menemukan bercak darah tersebut berceceran sampai di depan rumah Terdakwa, sehingga di sana Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marrah sambil berteriak mengapa kudanya dipotong, tetapi tidak ada yang menanggapi sehingga Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memanggil Saksi Keyfins Arief Tameno untuk pulang kembali memeriksa kudanya;

6. Bahwa setelah itu Saksi Keyfins Arief Tameno kembali pulang, lalu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Keyfins Arief Tameno pergi ke Pasar Oesao untuk membeli obat untuk mengobati luka pada kuda tersebut, tetapi saat Saksi Keyfins Arief Tameno kembali ke rumah sekitar pukul 10.00 WITA, kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno tersebut sudah mati, sehingga akhirnya Saksi Keyfins Arief Tameno pergi ke Polsek Kupang Timur untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian perkara sambil memeriksa bercak-bercak darah dari kuda tersebut yang mengarah ke rumah Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian menanyakan hal tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui akan perbuatannya bila pada dini hari telah melempar seekor kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno dengan menggunakan parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno, karena kuda tersebut telah masuk ke pekarangan rumah Terdakwa dan memakan tanaman padi milik Terdakwa;

8. Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut juga didengar oleh saudaranya yaitu Saksi Mahensi Tameno dan ayahnya yaitu Saksi Dominggus Tameno, dimana keduanya sudah mendengar pengakuan tersebut saat Saksi Keyfins Arief Tameno datang marah-marrah sambil berteriak di depan rumah Terdakwa;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor: 540/03/DOF/2024 tertanggal 13 Mei 2024, kuda pacu berkelamin jantan, dengan cap “#” pada bagian paha kiri dan pipi kiri adalah milik dari Keyfins Arief Tameno yang merupakan warga dari Desa Oefafi. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Kematian Hewan dari Puskesmas Babau dengan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024, kuda pacu milik Keyfins Arief Tameno tersebut telah diperiksa oleh petugas dan dinyatakan mati disertai dengan adanya luka potong/luka robek/*vulnus scissum* di daerah perut/*abdomen* sebelah kiri kuda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan dari Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur barang siapa yang tentunya melekat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu mengenai subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan *a quo*, demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didukung dengan kesesuaian keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa yang bernama **DEMSI RONIAL TAMENO ALIAS DEMSI**, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang mana ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin tak dapat Digunakan Lagi atau Menghilangkan Hewan, yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur kedua ini yaitu “membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan...” adalah bersifat alternatif, yang mana berarti ketentuan pasal tersebut memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur perbuatan mana yang terpenuhi pada tindakan Terdakwa, sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur perbuatan di atas, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur perbuatan Terdakwa tersebut. Begitu pula dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga bersifat alternatif, dimana unsur tersebut merupakan lanjutan dari unsur sebelumnya yang menunjukkan bahwa hewan yang dibunuh, dirusak, dibikin tidak dapat digunakan lagi atau dihilangkan, baik seluruh bagiannya atau sebagian bagiannya saja, merupakan hewan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai unsur perbuatan di atas yang akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim juga akan menguraikan terlebih dahulu unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum” dari ketentuan di atas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana di Indonesia dan pendapat dari Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku menghendaki sesuatu atau memiliki maksud tertentu, dimana tindakannya tersebut menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku dengan perbuatannya sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari sebuah perbuatan pidana, namun si pelaku dengan kesadarannya tahu bahwa suatu akibat akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka dapat disadari bahwa akan ada juga kemungkinan akan timbul akibat lain atau dalam kata lain terdapat keadaan tertentu yang semula masih mungkin terjadi namun kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan kepatutan maupun peraturan perundang-undangan yang ada, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tanpa hak atau atas kekuasaan pelaku sendiri, sehingga unsur “*dengan sengaja secara melawan hukum*” merupakan serangkaian perbuatan dari pelaku yang dilakukan dengan kesengajaan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun asas kepatutan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-Saksi, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, di belakang rumah Saksi Keyfins Arief Tameno yang beralamat di RT.012/RW.007, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Saksi Trisbar Purna Agung Tameno melihat kuda jantan milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang bernama Sensasi dalam kondisi terdapat luka bacok pada samping kiri perut dan berlumuran darah, serta usus kuda tersebut keluar dari perutnya. Setelah itu Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memberitahu hal tersebut kepada Saksi Keyfins Arief Tameno yang sedang tidur, lalu setelah itu Saksi Keyfins Arief Tameno dan Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memeriksa kembali luka tersebut, dimana kuda tersebut

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup dalam kondisi berdiri tetapi terdapat luka bacok pada bagian samping kiri perut bawah dan terdapat usus yang keluar dari perut kuda. Kondisi luka pada kuda tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Migel Tameno dan Saksi Rukalim yang melihat kondisi luka daripada kuda tersebut, pada saat hari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Keyfins Arief Tameno dan Saksi Juniati Asariani Mbau, Saksi Keyfins Arief Tameno langsung menghubungi Saksi Juniati Asariani Mbau yang bekerja di Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) dengan tujuan agar ada dokter hewan yang datang untuk memeriksa kuda tersebut, tetapi Saksi Juniati Asariani Mbau mengatakan dokter hewan yang ada sedang tugas keluar, sehingga akhirnya Saksi Juniati Asariani Mbau yang langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampai di tempat kejadian Saksi Juniati Asariani Mbau mengambil foto dan merekam video dari kondisi luka-luka yang dialami kuda tersebut, lalu mengirimkan videonya ke dokter hewan, tetapi menurut dokter hewan yang melihat foto dan video tersebut, kuda tersebut sulit untuk diselamatkan karena lukanya terlalu besar, bahkan usus kuda tersebut sudah pecah dan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Keyfins Arief Tameno dan Saksi Trisbar Purna Agung Tameno, dikarenakan terdapat bercak darah dari kuda tersebut, maka Saksi Keyfins Arief Tameno memeriksa dan menelusuri bercak darah dari tempat awal kuda tersebut, dimana Saksi Keyfins Arief Tameno menemukan bercak darah tersebut berceceran sampai di depan rumah Terdakwa, sehingga di sana Saksi Keyfins Arief Tameno marah-marah sambil berteriak mengapa kudanya dipotong, tetapi tidak ada yang menanggapi sehingga Saksi Trisbar Purna Agung Tameno memanggil Saksi Keyfins Arief Tameno untuk pulang kembali memeriksa kudanya. Setelah itu berdasarkan keterangannya, Saksi Keyfins Arief Tameno kembali pulang, lalu sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Keyfins Arief Tameno pergi ke Pasar Oesao untuk membeli obat untuk mengobati luka pada kuda tersebut, tetapi saat Saksi Keyfins Arief Tameno kembali ke rumah sekitar pukul 10.00 WITA, kuda miliknya tersebut sudah mati, sehingga akhirnya Saksi Keyfins Arief Tameno pergi ke Polsek Kupang Timur untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, berdasarkan keterangan dari Saksi Keyfins Arief Tameno dan Saksi Trisbar Purna Agung Tameno, pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian perkara sambil memeriksa bercak-bercak darah dari kuda tersebut yang mengarah ke rumah

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian menanyakan hal tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui akan perbuatannya bila pada dini hari telah melempar seekor kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno, karena kuda tersebut telah masuk ke pekarangan rumah Terdakwa dan memakan tanaman padi milik Terdakwa. Pengakuan dari Terdakwa tersebut juga didengar oleh saudaranya yaitu Saksi Mahensi Tameno dan ayahnya yaitu Saksi Dominggus Tameno, sebagaimana dalam keterangannya di persidangan, dimana keduanya sudah mendengar pengakuan tersebut saat Saksi Keyfins Arief Tameno datang marah-marah sambil berteriak di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Keyfins Arief Tameno, Saksi Trisbar Purna Agung, Saksi Migel Tameno dan Saksi Rukalim dalam persidangan, keempatnya juga membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, merupakan ekor kuda Sensasi milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno yang terluka saat hari ditemukan. Selain itu, sebagaimana keterangan dari Saksi Keyfins Arief Tameno, kuda bernama Sensasi miliknya tersebut memiliki ciri khas berupa tanda “#” pada bagian paha kiri dan pipi kiri, dimana hal tersebut sejalan dengan keterangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor: 540/03/DOF/2024 tertanggal 13 Mei 2024, kuda pacu berkelamin jantan, dengan cap “#” pada bagian paha kiri dan pipi kiri adalah milik dari Keyfins Arief Tameno yang merupakan warga dari Desa Oefafi. Oleh karena itu, kuda Sensasi yang telah mati akibat dari luka yang dialaminya merupakan hewan milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan dari Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas juga diakui oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan, dimana berdasarkan pengakuannya, pada saat hari kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa keluar rumah untuk buang air kecil, Terdakwa kaget melihat ada seekor kuda hitam merah berada di belakang rumah, sehingga Terdakwa langsung mengusirnya, namun kuda tersebut hanya mondar-mandiri saja sebanyak 3 (tiga) kali di sawah, lalu karena Terdakwa emosi, maka Terdakwa langsung mengambil parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno yang tersimpan di depan dapur, kemudian Terdakwa melempar kuda tersebut dengan parang dan parang tersebut menancap di perut bagian kiri bawah kuda tersebut. Setelah itu kuda tersebut lari keluar rumah melalui pintu pagar depan, lalu Terdakwa mengejar dan melihat kuda tersebut berlari ke arah rumah Saksi Keyfins Arief Tameno, kemudian Terdakwa mencari parang

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di jalan raya tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa melempar parang, ternyata parangnya ada di sana, sehingga setelah itu Terdakwa mengambil parang dan mengembalikannya ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melempar parang ke arah kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno tersebut karena kesal, kuda tersebut telah memakan tanaman padi milik Terdakwa dan keluarganya, sehingga tindakan tersebut langsung dilakukannya tanpa memberitahu pemilik dari kuda tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bila pemilik kuda tersebut adalah Saksi Keyfins Arief Tameno sebagaimana keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi, juga dibenarkan oleh Saksi Irsan Lukius Tameno, bahwa parang tersebut adalah miliknya yang biasa digunakan olehnya untuk mencari makanan hewan ternak dan biasa disimpan di dapur rumah, dimana saat kejadian Terdakwa memang menerangkan mengambil parang tersebut dari dapur rumahnya, sehingga hal mengenai asal usul dari barang bukti parang tersebut telah jelas karena saling bersesuaiannya keterangan mereka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya menyebabkan kuda milik Saksi Keyfins Arief Tameno yang bernama Sensasi tersebut mati, sebagaimana keterangan pada surat Berita Acara Kematian Hewan dari Puskesmas Babau dengan Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024, yang menerangkan bahwa kuda pacu milik Keyfins Arief Tameno tersebut telah diperiksa oleh petugas dan dinyatakan mati disertai dengan adanya luka potong/luka robek/vulnus scissum di daerah perut/abdomen sebelah kiri kuda. Dimana, luka-luka tersebut merupakan luka-luka yang juga dilihat oleh Saksi Keyfins Arief Tameno, Saksi Trisbar Purna Agung Tameno, Saksi Migel Tameno dan Saksi Rukalim, saat pertama kali melihat kondisi kuda Sensasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan pengakuan dari Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang-barang bukti yang ada, dimana seekor kuda pacu berjenis kelamin jantan dengan cap “#” pada bagian paha kiri dan pipi kiri, yang bernama Sensasi yang adalah milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno telah mati dikarenakan adanya luka potong atau luka robek sebagaimana diterangkan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Kematian Hewan dari Puskeswan Babau dengan Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024. Dimana, luka potong atau luka robek tersebut diakui oleh Terdakwa, disebabkan akan perbuatannya yang melempar parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno ke arah kuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali karena merasa kesal kuda tersebut telah masuk ke dalam area perkebunannya dan memakan padi miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, yang menguraikan mengenai rangkaian perbuatan daripada Terdakwa, tindakan daripada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan membunuh hewan dalam hal ini kuda, yang mana seluruhnya (kuda Sensasi tersebut) adalah milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno, sehingga unsur mengenai perbuatan membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan daripada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim juga dilakukan dengan kesengajaan daripada Terdakwa, dimana bentuk kesengajaannya menurut Majelis Hakim adalah kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim tergambar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangannya di persidangan, yaitu dikarenakan rasa kesalnya Terdakwa langsung mengambil parang milik Saksi Irsan Lukius Tameno lalu melemparkan parang tersebut ke arah kuda milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno, sehingga kuda tersebut mengalami luka robek dan berlari pulang ke arah rumah Saksi Keyfins Arief Tameno. Keputusan dari Terdakwa untuk langsung mengambil parang setelah melihat kuda Saksi Keyfins Arief Tameno tetap mondar-mandir di pekarangan rumahnya, menurut Majelis Hakim didasari oleh rasa kesalnya terlebih lagi terdapat permasalahan keluarga di antara mereka. Selain itu, Terdakwa yang menggunakan parang untuk melempar kuda tersebut sudah sepatutnya tahu dengan benda tajam tersebut tentunya dapat melukai kuda tersebut, terlebih lagi dilempar ke arah perutnya yang akhirnya mengakibatkan usus dari kuda tersebut keluar. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan yang memang memiliki tujuan atau maksud untuk melukai si kuda tersebut, dimana tujuan tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum karena sebagaimana asas kepatutan dan norma yang ada di masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memberitahu dulu kepada si pemilik kuda tersebut, padahal Terdakwa

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pemiliknya adalah Saksi Keyfins Arief Tameno, sehingga akhirnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada izin daripada si pemilik kuda tersebut dan juga secara hukum juga hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti sebagaimana yang diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Terdakwa yang menerangkan perbuatannya dilakukan atas rasa kesal karena kuda tersebut memakan padi miliknya, menurut Majelis Hakim seharusnya hal tersebut bisa dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan tanpa harus Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri, terlebih lagi sesungguhnya antara Terdakwa dan Saksi Keyfins Arief Tameno masih terdapat hubungan keluarga hanya saja dikarenakan ada latar belakang permasalahan lain, akhirnya pembicaraan secara kekeluargaan tersebut tidak terjadi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu merasa emosi. Dimana, perbuatan dari Terdakwa tersebut tetap saja menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya apabila memang Terdakwa juga mengalami kerugian hal tersebut dapat dilaporkan juga kepada pemerintah setempat, agar permasalahan mereka bisa sama-sama diselesaikan secara musyawarah, tidak dengan mengambil sikap sendiri yang tentunya akhirnya merugikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan dari Terdakwa terhadap seekor kuda jantan milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno yang sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan perbuatan dengan sengaja dan secara melawan hukum membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain, yaitu dalam hal ini kuda jantan milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno, sehingga dikarenakan seluruh unsur perbuatan daripada Terdakwa telah terpenuhi, maka seluruh rangkaian unsur kedua di atas juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 (ayat) 2 KUHP sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan hewan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terhadap

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya juga akan mempertimbangkan mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Terkait dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan hewan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, seperti yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebelumnya, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan masa pemidanaan yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, dikarenakan menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah hanya untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar, selain itu sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan Terdakwa telah menyesal dan jujur dalam mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan, 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter, dikarenakan barang-barang bukti tersebut merupakan milik



dari Saksi Keyfins Arief Tameno dan disita darinya juga, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut perlulah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Keyfins Arief Tameno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi, dimana parang tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka agar parang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa alat bukti surat yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Kartu dan Identitas Mutasi Ternak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Sumba Timur, tanggal 2 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor: 540/03/DOF/2024, tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kuda pacu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kematian Hewan dari Puskesmas Babau dengan Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024;

menurut Majelis Hakim, dikarenakan surat-surat tersebut adalah milik dari Saksi Keyfins Arief Tameno terkait dengan kepemilikan kudanya dan keterangan kematian kudanya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan juga kepada yang berhak yaitu Saksi Keyfins Arief Tameno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dari Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidaklah berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (2) KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Demsi Ronial Tameno alias Demsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan hewan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat bulu ekor kuda warna hitam kemerahan;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 9 (sembilan) meter;

Dikembalikan kepada Keyfins Arief Tameno;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, bergagang kayu dan bercincin besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar Kartu dan Identitas Mutasi Ternak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Sumba Timur, tanggal 2 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Desa Oefafi Nomor: 540/03/DOF/2024, tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kuda pacu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kematian Hewan dari Puskesmas Babau dengan Nomor: 004/PKHN.KUTIM/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Keyfins Arief Tameno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H.,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Mira Dewinta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Imanuel Riwu, S.H.